



P U T U S A N

Nomor .73/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSLI BIN ABDUL RAHIM;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 23 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Melati Rt 19 No.55 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tahanan Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
6. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

Terdakwa Tidak di damping oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.73/PID/2015/PT.SMR tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 73/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 527/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-178/SAMAR/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **RUSLI Bin ABDUL RAHIM (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jl. Dukuh RT. 20 Kel. Bukuan Kec. Palaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menerima telepon dari sdra. JEK (Belum tertangkap) yang mengatakan “ada yang mau jual laptop” kemudian setelah terdakwa menerima telepon tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah sdra. JEK di Jl. Bukuan sesampainya di rumah sdra. JEK terdakwa langsung bertemu dengan saksi DANU dan saksi DANU langsung menawarkan laptop jenis Lenovo berwarna hitam dan tidak ada pembungkus atau tasnya kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa tertarik terhadap laptop tersebut dan menyetujui harga laptop tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DANU dengan pecahan uang seratus ribuan sebanyak lima lembar selanjutnya saksi DANU memberikan laptopnya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju rumah di Jl. Melati.
- Bahwa saksi korban SUROSO Bin NGADRI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan yang diterima di persidangan tanggal 11 Agustus 2015 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin ABDUL RAHIM** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI Bin ABDUL RAHIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara , perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUROSO Bin NGADRI.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 527 /Pid.B /2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin ABDUL RAHIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empa) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dikembalikan kepada saksi Suroso Bin Ngadri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Agus Supriyono SH / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.527/Pid.B /2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Etni Susilowati.SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 September 2015 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.W3-U1/2135/PID.01.4/IX//2015/ tanggal 7 September 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui keberatan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 527/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang di kwalifisir sebagai perbuatan Penadahan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan Menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ,sehingga harus diperberat untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan berhati hati untuk masa yang akan datang, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana mana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 527/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015 haruslah dirubah untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 527 /Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015 ,yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BIN ABDUL RAHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lap Top Merk
Lenovo warna hitam dikembalikan kepada saksi Suroso bin Ngadri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin 14 September 2015 , oleh
kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH. Hakim Tinggi Samarinda sebagai
Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH.MH. dan H.TASWIR,SH.MH.
masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili
perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Samarinda Nomor: 73/PID/2015/PT.SMR tanggal 9 September 2015
putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2015
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu
oleh H.SAKRANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETU A MAJELIS

GANJAR SUSILO,SH.MH.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.

H. TASWIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.SAKRANI,SH.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 73/PID/2015/PT.SMR